



PENGUMUMAN
Hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada :

Nama Perusahaan : PT Wahana Lestari Makmur Sukses
SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 484/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Agustus 2009 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 Tanggal 27 Februari 2018 (Penetapan Areal Kerja)
Luas : 14.099,25 Ha
Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal Kegiatan : 19-27 April 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga diterbitkan Sertifikat dengan masa berlaku 11 Mei 2021 sampai dengan 10 Mei 2027.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 mengenai Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 11 Mei 2021

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WAHANA LESTARI MAKMUR SUKSES**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)
Imanwan (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Fauzi Prima Sanusi (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wahana Lestari Makmur Sukses
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: No. SK.484/MENHUT-II/2009 tanggal 19 Agustus 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 14.010 Ha, di Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Alamat Kantor Pusat : Wisma ADR, Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Base Camp : Desa Kepayang Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 6619306
- g. Pengurus : Direktur : Randi Aga Angtono
Komisaris : Heffy Hartono
- h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-033
- i. Masa berlaku S-PHPL : 11 Mei 2021 s/d 10 Mei 2027

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 April 2021 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Zoom Meeting	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wahana Lestari Makmur Sukses.dalam 6 tahun terakhir
	19 April 2021 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor BPHP Wilayah V Palembang	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah V Palembang dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wahana Lestari Makmur Sukses dalam 6 tahun terakhir.
	27 April 2021, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor BPHP Wilayah V Palembang	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah V Palembang dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan dan melengkapi informasi
Konsultasi Publik	20 April 2021 Ruang Pertemuan PT Wahana Lestari Makmur Sukses	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, Kepala BPD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Anggoga Masyarakat,. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	20 April 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT Wahana Lestari Makmur Sukses	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 25 April 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT Wahana Lestari Makmur Sukses dan lapangan	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	25 April 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT Wahana Lestari Makmur Sukses	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Mei 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Wahana Lestari Makmur Sukses diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat diterbitkan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK (84,13%).

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses dapat menunjukkan bukti kelengkapan dokumen legal berupa : Akta Pendirian No. 86 tanggal 19 Januari 2005; Akta perubahan terakhir No. 45 tanggal 31 Agustus 2015; NPWP; NIB; SK. IUPHHK No. SK.484/Menhut-II/2009 tanggal 19 Agustus 2009 beserta lampiran

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		peta skala 1 : 100.000, dan SK. IUPHHK No. SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Penetapan Areal Kerja beserta lampiran peta skala 1 : 100.000. Kelengkapan administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas di lapangan yaitu : Pernyataan/Pedoman Tata Batas No. 01/Ped.tbt/WLMS/2014 tanggal 7 Agustus 2014, Instruksi kerja tata batas, Surat Tugas, Laporan TBT No. LP.14/TBT/BPKH II/2016 dan Peta lampirannya skala 1:25.000 serta Berita Acara tata Batas
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan kegiatan tata batas temu gelang sepanjang 113.194,91 meter dari rencana sepanjang 113.383 meter, dilengkapi bukti legitimasi batas berupa Laporan TBT No. LP.014/BPKH XIX/PKH-/12/2016 Tahun 2016, Berita Acara Penetapan Titik Ikat, Berita Acara Penetapan Titik Awal dan Titik Akhir, dan Berita Acara Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Hasil uji petik menunjukkan posisi pal batas sesuai dengan peta hasil tata batas, dan pal batas dalam kondisi baik dan terpelihara
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).	Baik	Tidak ada konflik batas dengan pihak lain yang berbatasan dengan areal kerja PT Wahana Lestari Makmur Sukses (IUPHHK dan Perusahaan perkebunan sawit)
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Wahana Lestari Makmur Sukses tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan, namun terdapat perubahan luas sehubungan adanya addendum SK. IUPHHK No.SK.108/MenLHK/Setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 dimana luasannya berubah semula 14.010 Ha menjadi 14.099,25 Ha, dan Hasil Verifikasi Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 dan Puncak Kubah Gambut oleh Dirjen PPKL sesuai Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Nomor :S.102/PPKL/PKG/PKL.0/4/2020. Telah dilakukan perubahan perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 dan telah disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3296/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 27 Mei 2020
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Di areal kerja PT Wahana Lestari Makmur Sukses terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tanpa izin berupa kebun sawit masyarakat desa Kepayang dan Muara Merang, terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin namun belum seluruhnya
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK berupa okupasi lahan oleh masyarakat seluas 864,21 Ha menjadi kebun sawit dan karet, dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan 92,80% atau >80 %
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses Telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, legal dan telah sesuai dengan kerangka PHPL meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial. Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat dan ada bukti pelaksanaan berupa Berita Acara, daftar hadir, materi sosialisasi dan foto kegiatan, namun belum dilakukan secara rutin setiap tahun dan baru efektif mulai tahun 2019
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi PHPL hanya sebagian yang sesuai dengan visi misi PHL, terdapat beberapa kegiatan terkait aspek kelola Produksi, Ekologi dan Sosial masih perlu ditingkatkan sesuai CAR's dan rekomendasi pada masing-masing aspek (CARs 2021.1).
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL dengan persentase rata-rata mencapai 133,33%. Masih kekurangan 1 (satu) orang GANISPHPL-BINHUT dan 1 orang sarjana muda kehutanan, namun demikian kekurangan tersebut masih dapat digantikan oleh 6 (enam) orang tenaga

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sarjana kehutanan. Terdapat bukti dokumen legalitas Sarjana kehutanan berupa ijazah, dan bukti legalitas GANISPHPL berupa kartu SIGANISHUT
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Wahana Lestari Makmur Sukses tahun 2015 s/d 2020 berdasarkan jumlah peserta sebanyak 319 peserta (100%) dari rencana 319 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebanyak 59 kegiatan (100%) dari rencana 59 kegiatan. Realisasi pelatihan didukung bukti keikutsertaan karyawan antara lain berupa surat pengajuan keikutsertaan peserta, daftar hadir dan sertifikat yang diperoleh maupun surat keterangan pelatihan
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Memiliki dokumen ketenga-kerjaan secara lengkap mencakup : a) Daftar tenaga kerja, dan wajib lapor ketenaga-kerjaan; b) Perangkat hubungan kerja (Surat Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan); c) Perangkat organisasi ketenagakerjaan (P2K3); c) Jaminan kesehatan kerja (sarana P3K, sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan); d) Jaminan kesejahteraan karyawan (THR, Tunjangan suka cita, Tunjangan duka cita, Biaya rawat jalan bagi karyawan yang sakit, penyediaan mess, transportasi dan komunikasi)
Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)	Baik	
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi yang telah disahkan oleh Direksi tanggal 2 Mei 2020, dilengkapi dengan job description. Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, terdapat bagian yang terkait aspek kelestarian produksi (Harvesting Section), kelestarian ekologi dan kelestarian sosial (Forest Protection Head)
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki perangkat SIM berupa : struktur organisasi dan job description, SOP Seluruh kegiatan pengelolaan hutan, perangkat keras dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perangkat lunak SIM yang disebut dengan istilah Compartement Information Management System (CIMS), serta tersedia tenaga pelaksanaannya yaitu Fahrurrozi dengan NIK 17070162 dan User ID FACHRUL_ROZI
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Baik	Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK (SIPUHH, SIPNBP, SEHATI, SIGANISHUT) yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, dan memperoleh nilai kinerja e-monev tahun 2020 mencapai 75% (Baik)
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki organisasi SPI/Internal auditor yang berada langsung dibawah Direksi (ADR Group Companies Agro Division) dan memiliki mekanisme pelaksanaan Satuan Pengawas Internal diatur dalam SOP No. ADR/AI/003-PR Rev.01, dan terdapat bukti pelaksanaan pemeriksaan lapangan berupa Executive Summary Report (ESR) tahun 2015 s/d 2020. Organisasi SPI/Internal auditor berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan hasil Pemeriksaan lapangan berupa Executive Summary Report (ESR) tahun 2015 s/d 2020 terdapat 206 temuan/saran, 89 hasil monitoring dan evaluasi, dan 193 tindak pencegahan dan perbaikan manajemen. Terdapat keterlaksanaan sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Internal audit
Indikator 1.4 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT 2016-2021 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat (Desa Kepayang dan Muara Merang) telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai mulai tahun 2019
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses persetujuan rencana program CSR/CD sebesar 62,69% dari desa binaan dan atau desa terdampak
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lindung		masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak sebesar 50% (minimal 50%) (CARs 2021.2).
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI secara lengkap dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Dokumen RKUPHHK-HT PT Wahana Lestari Makmur Sukses untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2012 s/d 2021, telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.20/VI-BUHT/2012 disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2012. Dokumen RKUPHHK-HT PT Wahana Lestari Makmur Sukses untuk periode 2017-2026, telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan republic Indonesia Nomor SK 180/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 Disahkan di Jakarta 25 Januari 2018 dan Revisi Dokumen RKUPHHK-HT periode 2017-2026 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3296/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun 2017-2026 an. PT. Wahana Lestari Makmur Sukses. Disahkan di Jakarta tanggal 27 Mei 2020.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI di lapangan hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK ($\leq 50\%$). Ketidaksesuaiannya adalah adanya kegiatan Carry Over pada RKT 2018 dan 2019. Untuk Penataan Areal pada RKT 2020 dan 2021 telah sesuai dengan Rencana PAK pada dokumen Revisi RKUPHHK periode 2017-2026 dan penataan ruang Kawasan lindung sesuai antara dokumen RKU dan RKT (CARs 2021.3).
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS	Sedang	Untuk Penandaan batas Blok dan petak RKT 2018 sampai 2021 hanya Sebagian yang terlihat jelas di lapangan yaitu sekitar 78 %,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5%)		penandaan pada blok RKT 2021 sebagian besar pal batas petak tidak ditemukan di lapangan, sementara tanda batas blok RKT terlihat jelas di lapangan (CARs 2021.4).
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki data potensi dalam satu tipe ekosistem tanah gambut dari hasil survey potensi/LHC/PHI tahun 2018 sampai tahun 2021 dan dilengkapi dengan peta jalur survey/peta PHI . Potensi per Ha untuk RKT 2018 adalah sebesar 120,56 M3/Ha, tahun 2019 potensi per ha sebesar 107,95 m3/Ha, potensi tahun RKT 2020 sebesar 123,66 M3/Ha dan potensi RKT 2021 sebesar 112,19 M3/Ha
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk tipe ekosistem gambut dan telah dianalisis dan disampaikan ke Direktorat Jenderal PHPK dan Instansi yang membidangi litbang, Dinas Kehutanan Propinsi Ssumatera Selatan. Hasil pengukuran PSP untuk jenis Akasia nilai MAI sebesar 25,8 M3/Ha, sedangkan jenis sengon laut dan sengon Solomon belum mencapai umur 5 tahun. Hasil analisis PSP belum dijadikan pedoman dalam penyusunan JTT dan masih berdasarkan hasil PHI.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai SOP tahapan system silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agusutus 2009, akan tetapi pelaksanaan implementasi di lapangan masih ada yang belum sesuai dengan SOP seperti kegiatan PAK, Harvesting, PHI (CARs 2021.5).
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil dengan potensi antara 80-120 M3/Ha yaitu untuk acacia sebesar 118, 23 M3 /Ha dan untuk seluruh jenis sebesar 115, 04 M3 /Ha (CARs 2021.6).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar dengan jarak tanam 3 x 2 m yang dipergunakan) yaitu sebesar 90,17% untuk jenis Acacia, 90,61 jenis sengon dan 97,92 untuk jenis jabon
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai semua kelas umur dari 1 sampai dengan 5 tahun dengan luasan merata sampai dengan 98,11 %.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan secara lengkap, tetapi implementasinya belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu kegiatan PAK, PHI, dan pemanenan (CARs 2021.7).
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi PT Wahana Lestari Makmur Sukses dari tahun 2018 sampai tahun 2020 rata-rata sebesar 94,42%,
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat dokumen RKT 2015/2016 sampai tahun 2021 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan dan terdapat dokumen RKUPHHK -HT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen RKT disusun lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKUPHHK, seperti kegiatan PAK dan Penyusunan Target Produksi belum seluruhnya mengacu ke dokumen RKUPHHK-HT
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai peta kerja RKT tahun 2015/2016 sampai RKT 2021 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan dan Terdapat Peta RKUPHHK -HTI periode 2012-2021, peta RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 (penyesuaian, 2018) dan Revisi peta RKUPHHK-HTI periode 2012-2021 skala 1 : 50.000 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dalam penyusunan peta RKT 2018 dan 2019 belum seluruhnya mengacu ke peta RKUPHHK-HTI

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		periode 2017-2026 penyesuaian, karena adanya Carry Over kegiatan tahun sebelumnya (CARs 2021.8).
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok dan petak tebangan RKT 2018 sampai RKT 2021 beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan batas petak belum semua terlihat jelas di lapangan terutama untuk pal petak Blok RKT 2021, dan tulisan identitas petak pada pal petak sebagian kurang terpelihara dan tidak terlihat jelas. Plang Kawasan lindung sempadan sungai pada blok RKT 2021 tidak ditemukan (CARs 2021.9).
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mempunyai realisasi volume terbang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kurang dari 70% yaitu sebesar 24,40 % dimana rencana sebesar 1.281.826,1 M3 dan terealisasi sebesar 312.780,3 M3 (CARs 2021.10).
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public Teramihardja, Pradhono & Chandra dari tahun 2015 sampai 2019, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan nilai likuiditas sebesar 15,9 %, solvabilitas 241,74% dan rentabilitas positif (60,48%).
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah merealisasikan alokasi dana dari tahun 2015 sampai 2019 sebesar 83,24% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dari tahun 2015 sampai 2019 kurang proporsional dengan perbedaan sebesar 36,82 %, dimana realisasi dana terbesar adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sebesar 37,33% dan terendah adalah kegiatan perencanaan sebesar 0,43

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi kegiatan kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar terbukti realisasi dana untuk kebutuhan Kelola hutan dari tahun 2015 sampai 2019 mencapai 83,42%. Tetapi ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata waktunya yaitu kegiatan produksi tahun 2018 dan tahun 2019 yang masih ada kegiatan Carry Over tahun sebelumnya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan Kembali untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan lebih dari 80% tapi belum seluruhnya yaitu sebesar 87,23 %, dimana rencana sebesar Rp. 81.605.333.921 dan realisasi sebesar Rp. 71.258.873.140.(CARs 2021.11).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman dari tahun 2015 sampai tahun 2020 adalah sebesar 53% dari rencana yang seharusnya, dimana rencana seluas 7.584,18 ha dan Realisasi seluas 4.021,24 Ha.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan RKU Revisi yang disahkan KLHK dengan SK.3296/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020, Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 Atas Nama PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Provinsi Sumatera Selatan, 27 Mei 2020, kawasan lindung meliputi KPLS, KPPN, dan Sempadan Sungai, dan dapat dibuktikan keberadaannya dilapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Berdasarkan dokumen kegiatan rencana dan realisasi penandaan batas kawasan lindung PT Wahana Lestari Makmur Sukses, penadaan batas kawasan lindung telah mencapai 216,2 Km dari rencana 216,2 Km atau tercapai 100 %, hasil kunjungan lapangan dapat diketahui bahwa patok batas dan batas rintis dapat dijumpai dilapangan sesuai jenis kawasan lindung, kedepan perlu adanya penambahan papan nama kawasan lindung dan memperpendek jarak antar patok

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga semakin mudah dijumpai dan diketahui
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan peta penafsiran citra landsat 8 OLI Band 653 Path 124 row 62 Liputan 4 Mei 2019, total kawasan lindung yang berhutan seluas 977,42 Ha atau 47,70 % dari total luas kawasan lindung, yang terdiri atas tutupan Belukar Tua Rawa dengan luas hasil penafsiran 571,65 Ha, dan tutupan Hutan tanaman dengan luas hasil penafsiran dan pengukuran id petak seluas 405,77 Ha, merespon kondisi ini PT Wahana Lestari Makmur Sukses melakukan upaya pengayaan kawasan lindung KPSL seluas 10 Ha dengan jenis tanaman pulai dan jelutung,
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3296/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 Atas Nama PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Provinsi Sumatera Selatan, 27 Mei 2020, Sedangkan Dokumen Rencana Pemulihan ekosistem gambut masih dalam proses pengesahaan di DIRJEN PPKL, untuk pelaksanaan dilapangan hasil pengukuran TMAP berkisar 0,43 cm – 0,57 cm (CARs 2021.12).
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan bukti Berita Acara Sosialisasi kawasan lindung menunjukkan telah dilaksanakan pada dua desa (Desa Merang dan Desa Kepahiang) dari 2 Desa Disekitar Areal Izin PT Wahana Lestari Makmur Sukses, namun demikian berita acara tidak dibuat pada tanggal kegiatan berlangsung dan tidak dilengkapi tanda tangan perwakilan Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri serta daftar hadir belum mencerminkan kehadiran masyarakat dalam sosialisasi yang dilakukan, Sesuai hasil wawancara dengan peserta konsultasi public (Darmanto : Tokoh Desa Merang, Jumeri : Tokoh Desa Merang, Kurnain : tokoh Desa Kepahiang, Burhan : Tokoh Desa Kepahiang) secara umum mereka belum mengetahui lokasi, jenis dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegunaan kawasan lindung yang ada di areal izin PT Wahana Lestari Makmur Sukses
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan kegiatan penandaan batas kawasan lindung, sosialisasi dan inventarisasi flora fauna di KPPN dan KPSL, namun demikian belum terdapat laporan rencana dan realisasi pengadaan bibit tanaman lokal untuk rehabilitasi kawasan lindung, Rencana dan Realisasi pengayaan dan rehabilitasi kawasan lindung, belum terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung sesuai RKL-RPL (CARs 2021.13).
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	SOP perlindungan dan pengamanan hutan telah mencakup gangguan hutan berupa hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan, land claim, illegal logging, perambahan, perburuan satwa liar. Pada SOP patroli perlindungan keamanan hutan belum mempunyai acuan peraturan yang terkait dan prosedur masih bersifat pada kegiatan pemantauan dan patrol, belum diatur dalam prosedur bentuk-bentuk penanganan gangguan yang terjadi sampai pada tahap penindakan (CARs 2021.14).
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan. Untuk Sarana Pengendalian kebakaran hutan ketersediaan secara jumlah dan jenis telah sesuai dengan ketentuan dan peralatan yang tersedia bisa difungsikan dengan baik sesuai kegunaannya
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki personil terkait perlindungan hutan meliputi <i>water Management</i> , Brigdalkarhutla, SATPAM, hama dan penyakit tanaman, dengan jumlah personil mencukupi dan sesuai ketentuan serta untuk personil Brigdalkarhutla telah mempunyai kualifikasi bidang DALKAHUTLA yang ditunjukkan Sertifikast DIKSAR Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan untuk SATPAM telah mendapatkan pendidikan DASAR SATPAM dari POLRI ditunjukkan sertifikat pendidikan dan Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan POLRI
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melakukan sebagian upaya perlindungan hutan berupa penyediaan sarana dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>prasarana DALKARHUTLA serta SATPAM, kegiatan patrol, dan laporan kejadian kepada yang berwajib, namun demikian belum dilakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jenis gangguan hutan dan resiko hukum jika dilanggar, pembelajaran kepada anak usia sekolah serta, belum dilakukan kegiatan monitoring hama penyakit tanaman serta evaluasi serta monitoring efektivitas kegiatan pengamanan areal dengan system penjagaan POS dan patroli (CARs 2021.15).</p>
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai prosedur terkait Kualitas lahan dan kesuburan tanah, hidrologi, kualitas air permukaan, erosi, dan Limbah B3, untuk prosedur Limbah B3 belum mempunyai referensi aturan yang terbaru yaitu PerMENLHK P. 74/2019 tentang Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, PerMENLHK P. 72/2020 tentang Penyimpanan Limbah B3, PerMENLHK P. 18/2020 tentang Pemanfaatan Limbah B3 dan Belum tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan subsidiensi gambut dan pemantauan biota perairan (CARs 2021.16).
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT Wahana Lestari Makmur Sukses sebagian telah sesuai dengan dokumen izin lingkungan dan berfungsi dengan baik, sarana yang belum tersedia adalah tongkat berskala untuk pengukuran subsidiensi gambut dan kondisi Gudang TPS Limbah B3 sudah tidak memadai dengan kapasitas Limbah B3 yang dihasilkan serta belum tersedia peralatan darurat pada TPS LB3 meliputi alarm, eye wash dan shower, P3K serta papan nama TPS Limbah B3 (CARs 2021.17).
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Tersedia SDM penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebanyak 1 orang dengan pendidikan sarjana kehutanan jurusan konservasi, namun belum pernah mendapat pelatihan mengenai pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belum mempunyai kualifikasi GANIS PHPL bidang Pembinaan Hutan (CARs 2021.18).
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa Izin Lingkungan PT Wahana Lestari Makmur Sukses yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0624/DPMPTSP.V/X/2018, dan Dokumen Evaluasi Lingkungan yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Selalu Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 68/KPTS/DLHP/2018, tanggal 19 September 2018, dan telah diimplementasikan dilapangan mengacu kepada dokumen tersebut
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dai air yaitu, Pemantauan Hidrologis dan Iklim Mikro, Pemantauan Kualitas lahan dan kesuburan tanah, Pemantauan Kualitas air permukaan, Pemantauan Biota perairan, Pemantauan limbah B3. Namun demikian belum terdapat bukti dilakukan pemantauan penurunan tinggi muka gambut / <i>peat Subsidence</i> , pada setiap zonasi areal gambut sesuai dengan matriks rencana pemantauan lingkungan pada dokumen Izin Lingkungan dan DELH tahun 2018. Sehingga dari 6 kegiatan yang direncanakan terlaksana sebanyak 5 kegiatan atau 83,33 % (CARs 2021.19).
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Sehubungan dengan operasional kehutanan PT Wahana Lestari Makmur Sukses, maka terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air, antara lain TMAP diatas 0,45, adanya perubahan tata kelola air, potensi paparan BBM ke badan tanah dan air, serta potensi pencemaran Limbah B3 dan Sampah domestic, namun demikian terdapat upaya pengelolaan dampak sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (CARs 2021.20).
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>)	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan endemik		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki prosedur mengenai identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik serta prosedur telah mengacu perundangan/ peraturan yang berlaku
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses Telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, implementasi identifikasi untuk kelompok jenis fauna mencakup identifikasi pada jenis Aves, Mamalia dan Reptil, sedangkan jenis ikan, amfibi dan insect belum dilakukan kegiatan identifikasi. Untuk kelompok jenis flora baru dilakukan kegiatan identifikasi pada jenis pohon dan tumbuhan bawah, untuk jenis kantong semar dan anggrek belum dilakukan kegiatan identifikasi. Dengan demikian dari 10 kelompok jenis flora dan fauna, telah dilakukan identifikasi sebanyak 5 (lima) jenis flora fauna (Aves, Mamalia, Reptil, Pohon dan Palem), atau sebesar 50 % (CARs 2021.21).
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Tersedia Prosedur pengelolaan flora, namun demikian prosedur belum secara jelas dan detil mencantumkan tahapan tahapan pengelolaan flora yang harus dilakukan sehubungan dengan keberadaan jenis flora dengan status dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Serta prosedur belum mengacu peraturan yang relevan terhadap pengelolaan flora secara keseluruhan (CARs 2021.22).
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora meliputi tahapan kegiatan Inventarisasi, Identifikasi dan Pemantauan (namun belum dilakukan untuk seluruh jenis flora, baru jenis Pohon), sedangkan pembinaan habitat baru tahap alokasi areal dan untuk kegiatan penyelamatan jenis serta penelitian, kajian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan pengembangan belum dilakukan (CARs 2021.23).
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sebagian berpotensi terganggu akibat adanya gangguan hutan berupa illegal logging, potensi kebakaran hutan dan lahan serta adanya klaim lahan (CARs 2021.24).
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia Prosedur pengelolaan fauna, namun demikian prosedur belum secara jelas dan detil mencantumkan tahapan tahapan pengelolaan flora yang harus dilakukan sehubungan dengan keberadaan jenis flora dengan status dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Serta prosedur belum mengacu peraturan yang relevan terhadap pengelolaan fauna secara keseluruhan (CARs 2021.25).
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna meliputi tahapan kegiatan Inventarisasi, Identifikasi dan Pemantauan (namun belum dilakukan untuk seluruh jenis fauna, baru jenis Aves, mamalia dan reptile, belum dilakukan inventari untuk jenis Amfibi, Ikan dan Insecta), sedangkan pembinaan habitat, baru tahap alokasi areal dan untuk kegiatan penyelamatan jenis serta penelitian, kajian dan pengembangan belum dilakukan (CARs 2021.26).
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sebagian berpotensi terganggu akibat adanya gangguan hutan berupa illegal logging, potensi kebakaran hutan dan lahan serta adanya klaim lahan dan perburuan jenis burung dan aktivitas pengambilan ikan (CARs 2021.27).
4. Sosial		
Indikator 4.1.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dokumen tersebut antara lain: SK IUPHHK-HTI Tahun 2009, AMDAL 2007, DELH 2018, RKU 2012-2021, RKU 2017-2026, RKT (2016 sd 2021), Laporan SIA 2020, Identifikasi Okupasi Lahan (sd 2021), Identifikasi HHBK (Pohon Madu Sialang, dan Kelompok Peternak Madu)
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif untuk batas terluar dan telah disepakati para pihak (batas telah temu gelang). Mekanisme penataan batas partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat yang berlokasi di dalam areal, dilakukan dengan pembuatan parit cacing yang disertai dengan BAP Penataan Batas Partisipatif, seperti terhadap lahan okupasi kelola masyarakat. Namun tidak ada SOP Penataan Batas Partisipatif. Terdapat dokumen mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan disepakati para pihak (CARs 2021.28).
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP, contoh SOP Tanggung Jawab Sosial (HTI/WLM/FPR-001-PR). Dokumen prosedur yang dimiliki cukup lengkap dan telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan lahan secara legal
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Wahana Lestari Makmur Sukses dengan kawasan yang dimiliki masyarakat setempat, berupa penataan batas luar yang telah temu gelang dan batas areal kerja perusahaan dengan kawasan kelola masyarakat (okupasi) yang berlokasi dalam areal konsesi semuanya telah dideliniasi (dibuat parit)

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian para pihak terhadap luas dan batas PT Wahana Lestari Makmur Sukses, termasuk dari sebagian masyarakat. Terdapat areal kelola masyarakat dalam areal sebagai lahan okupasi (864,21 Ha) oleh masyarakat yang menjadi potensi konflik batas yang sebagian sudah disepakati (BAP Partisipatif) (CARs 2021.29).
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial akan berupa dokumen kebijakan, dokumen AMDAL, DELH, dokumen RKU, dokumen SIA, dokumen RKT, dokumen Rencana Budget CSR (RO), SOP, Laporsan Pemetaan dan Resolusi Konflik, dan Laporan Kegiatan CSR. Dokumen SIA salah satunya merupakan bahan untuk menyusun/analisis Program CD
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme kewajiban sosial secara lengkap dan legal berupa SOP antara lain: SOP tanggung jawab sosial, SOP Pemetaan Pemetaan dan Resolusi Konflik, SOP Pemantauan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK), SOP Program Kemitraan, dan SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Semua SOP disusun secara sistematis, lengkap dan legal (sudah disahkan)
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat (Visi-Misi, CSR, RKT, Kawasan Lindung) yang diwakili kepada Desa Kepayang dan Desa Muara Merang, yang disertai dengan bukti berupa: Laporan, BAP, Materi Sosialisasi, Daftar Hadir, PADIATAPA, dan dokumentasi Foto), namun dokumen sosialisasi untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak tersedia dan dokumen yang tersedia belum sesuai (CARs 2021.30).
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa realisasi kegiatan sosialisasi, penerimaan tenaga kerja lokal dan mitra lokal, serta realisasi CSR. Namun bukti realisasi sosialisasi belum

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lengkap, penerimaan tenaga kerja lokal masih kecil, serta bantuan/CSR untuk Tahun 2021 masih sangat kecil dari rencana (CARs 2021.31).
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersedia secara lengkap dan telah disampaikan kepada instansi terkait pada setiap semester/tahun pelaksanaan. Dokumen Bukti-bukti pelaksanaan CSR dan serah terima bantuan tersedia lengkap
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa data dan informasi yang dimuat di beberapa dokumen: dokumen identifikasi dan inventarisasi lahan okupasi, data tenaga kerja lokal dan mitra lokal, Peta Desa Sekitar dan profil desa-desa sekitar areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses (di dokumen AMDAL-RKU dan dokumen studi Social Impact Assesment/SIA), HHBK (Budidaya lebah madu)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP, yaitu SOP Tanggung Jawab Sosial, SOP Program Kemitraan, dan SOP Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia berupa: RKU, RKT, Rencana Budget/RO. Sementara itu dokumen SIA juga sebagai bahan analisa perencanaan Program CD/CSR termasuk proposal pengajuan bantuan dari masyarakat
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi berupa: program CSR dan penerimaan tenaga kerja lokal dengan total mencapai 38,19 %. Sementara program kemitraan untuk lahan okupasi dan suplai kebutuhan dapur Camp dari pedagang lokal masih nihil (CARs 2021.32).
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen/laporan terkait distribusi manfaat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak		kepada para pihak (Pemerintah, Karyawan dan Masyarakat). Namun bukti dokumen distribusi manfaat kepada masyarakat belum lengkap, diantaranya tidak tersedia dokumen Monev kegiatan CSR (CARs 2021.33).
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki mekanisme resolusi konflik secara lengkap berupa SOP pemetaan potensi dan resolusi konflik. Sistematis dan Referensi SOP tersebut cukup lengkap dan jelas serta telah disahkan/disetujui (legal) oleh Direktur
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik yang telah sesuai dengan Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang berlaku (P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016) hanya untuk Tahun 2020, dengan status aman dan terkendali. Dokumen tersebut telah disampaikan kepada Instansi terkait. Namun untuk periode Tahun 2016 sd 2019 belum tersedia (CARs 2021.34).
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Struktur organisasi dalam mengelola konflik di PT Wahana Lestari Makmur Sukses tersedia dengan pendanaan cukup memadai. Namun belum terlihat bahwa struktur tersebut disepakati/diakui/didukung para pihak yang terlibat (masyarakat/pemerintahan) (CARs 2021.35).
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Berdasarkan fakta bahwa areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki potensi konflik berupa okupasi lahan dan illegal logging. Untuk itu maka perusahaan telah menyusun dokumen/laporan penanganan konflik, namun belum lengkap karena dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik tersedia hanya untuk Tahun 2020 (CARs 2021.36).
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku sebagai acuan hubungan Industrial di PT Wahana Lestari Makmur Sukses. Seluruh butir-butir yang ada pada dokumen PP telah direalisasikan terhadap seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Wahana Lestari Makmur Sukses memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training internal dan eksternal,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dimana seluruh rencana tersebut telah terealisasi seluruhnya (100%) baik secara jumlah peserta maupun secara jenis training
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa PP (pasal 11, promosi) dan Prosedur Jenjang Karir (HRGA-SOP-1-04). Implementasinya terdapat beberapa karyawan yang mengalami promosi, namun promosi tersebut belum dilengkapi dengan dokumen penilaian kinerja karyawan (CARs 2021.37).
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Lampiran SK Izin IUPHHK-HTI. Seluruh butir-butir terkait tunjangan kesejahteraan direalisasikan, belum tersedia klinik dan paramedis sebagaimana ketentuan di Lampiran SK Izin IUPHHK-HTI (CARs 2021.38).
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor: SK.484/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Kepada PT Wahana Lestari Makmur Sukses Atas Areal Produksi Seluas ± 14.010 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Agustus 2009, untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan. Areal kerja IUPHHK-HT PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah dilakukan penetapan areal kerja melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 27 Februari 2018, luas 14.099,25 Ha. Areal kerja PT Wahana Lestari Makmur Sukses berdasarkan Peta Kawasan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Selatan Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016) seluruhnya termasuk dalam Hutan Produksi Tetap (HP)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan (SPP-IUPHHK-HT) Nomor: S.931/VI-BIKPHH/2009 tanggal 11 September 2009 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal yaitu sebesar Rp. 36.426.000,00
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK-HA PT Wahana Lestari Makmur Sukses terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pengembangan lapangan gas eksisting dan sarana penunjangnya oleh SKK Migas Conocophillips (Grissik) Ltd areal Dayung, Letang-Tengah dan Gelam dengan luas areal kerja yang berada di areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses seluas 47,60 Ha serta kegiatan penggunaan jalan koridor untuk kegiatan pengangkutan kelapa sawit oleh PT Megah Hijau Bersama dan PT Mentari Subur Raya
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2017 s/d 2026 yang telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3296/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI dan Peta pendukung lainnya. PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah mempunyai RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HTI dan telah disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	secara <i>official approval</i> oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung, patok dicat berwarna biru dan kanal.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2020 telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Nomor: 486/KPTS/XII/Hut/2019 tanggal 20 Desember 2019. RKTUPHHK-HTI tahun 2020 mengalami perubahan atau revisi dan telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui Nomor: 497/KPTS/XII/Hut/2019 tanggal 7 Agustus 2020. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2020 tersebut posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan dipasang dan dapat ditemukan di lapangan. Demikian juga Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Nomor: 720/KPTS/XII/Hut/2020 tanggal 1 Desember 2020. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2021 tersebut posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan dipasang dan dapat ditemukan di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2012 s/d 2021, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>SK. 20/VI-BUHT/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 – 2021, ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Maret 2012. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut telah dilengkapi lampiran Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 – 2021 PT Wahana Lestari Makmur Sukses Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Skala 1 : 50.000.</p> <p>Selain itu, PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 s/d 2026, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 180/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan tata Kelola Gambut Atas Nama PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Januari 2018. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut telah dilengkapi lampiran Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 PT Wahana Lestari Makmur Sukses Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Skala 1 : 50.000.</p> <p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2017 s/d 2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3296/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017 – 2026 Atas Nama PT Wahana</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Lestari Makmur Sukses di Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Mei 2020. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI dilengkapi Lampiran Revisi Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 PT Wahana Lestari Makmur Sukses Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Skala 1 : 50.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan penilaian/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada Blok RKT Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan kayu dari areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT Wahana Lestari Makmur Sukses berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Acacia crasicarpa</i> dan Sengon dan Jabon
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Andre Liandy. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPn untuk kayu bulat kecil jenis <i>Acacia</i> diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,96%. Berdasarkan verifikasi dokumen, kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan asal petaknya
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke industri, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan/atau penampung kayu terdaftar		berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB dan telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu: Alexander Victor Apriyanto dan Aswanda. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 telah dilakukan penandaan dengan label berwarna putih pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: nama perusahaan, tahun RKT, Blok, nomor petak, tanggal ukur, nomor LHP, nomor tumpukan, jenis kayu, panjang, tinggi rata-rata, lebar, volume dan kode sertifikasi
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan SPP PSDH, selama periode April 2020 - Maret 2021, menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu, yaitu untuk jenis kayu Acasia dan Jabon sebesar Rp. 8.400 per M3 dan Jenis Sengon sebesar Rp. 9.900. Untuk periode April 2020 - Maret 2021 telah dibayarkan PSDH untuk kayu bulat kecil dari hutan tanaman sebanyak 32 kali jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 1.674.279.871
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu untuk jenis kayu Acasia dan Jabon sebesar Rp. 8.400 per M3, sedangkan untuk jenis Sengon sebesar Rp. 9.900 per M3
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak diterapkan penilaian/ NA	PT Wahana Lestari Makmur Sukses tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dikirim ke industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan Ke PT IFI di Bayung Lencir Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan ponton
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak diterapkan penilaian/ NA	PT Wahana Lestari Makmur Sukses tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor: 1158 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) Oleh PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Kelompok Hutan Sungai Merang – Sungai Kepahyang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, ditetapkan di Sekayu pada tanggal 6 Desember 2007 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan. Sehubungan dengan adanya perubahan luas dan perubahan lingkup kegiatan operasional, PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 68/KPTS/DLHP/2018 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan operasional IUPHHK-HTI seluas 14.099,25 Hektar PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 September 2018. PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah memiliki Izin Lingkungan sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0624/DPMPSTSP.V/X/2018 tentang izin Lingkungan Rencana Kegiatan Operasional Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) seluas 14.099,25 Ha di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Palembang pada tanggal 18 Oktober 2018
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor: 1158 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) Oleh PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Kelompok Hutan Sungai Merang – Sungai Kepahyang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, ditetapkan di Sekayu pada tanggal 6 Desember 2007 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan. Sehubungan dengan adanya perubahan luas dan ruang lingkup kegiatan, PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 68/KPTS/DLHP/2018 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan operasional IUPHHK-HTI seluas 14.099,25 Hektar PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 September 2018. PT Wahana Lestari Makmur Sukses juga telah memiliki Izin Lingkungan sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0624/DPMPTSP.V/X/2018 tentang izin Lingkungan Rencana Kegiatan Operasional Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) seluas 14.099,25 Ha di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditetapkan di Palembang pada tanggal 18 Oktober 2018
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui Keputusan Koordinator Wilayah Musi Banyuasin Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 60/KEP-P2K3/NAKERTRANS-SS-MUBA/2020. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan, APAR dan fasilitas kesehatan berupa Pos P3K dan semua peralatan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Laporan Bulanan Kecelakaan yang dilengkapi dengan dokumen Laporan dan Evaluasi Kecelakaan, dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting program safety, promosi K3, sosialisasi dan pengawasan K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, dll.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	Karyawan PT Wahana Lestari Makmur Sukses saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah terdapat kebijakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Pernyataan tanpa nomor, tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh GM Human Resources (Marselus Hermawan). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui sosialisasi secara langsung pada tanggal 25 Maret 2021 dan yang dipasang di papan pengumuman
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020-2022 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor: 560/342/IV/KPTS/NAKERTRANS/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wahana Lestari Makmur Sukses Tahun 2020-2022, ditetapkan di Sekayu pada tanggal 23 April 2020. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 16 Mei 2020 – 15 Mei 2022.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan PT Wahana Lestari Makmur Sukses dan karyawan kontraktor yang berkerja di areal PT Wahana Lestari Makmur Sukses tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Maret 2021 memiliki jumlah karyawan sebanyak 82 orang. Karyawan termuda atas nama Sandori sebagai Team Leader Bagian Plantation Monitoring Assessment yang berusia 20 tahun 1 bulan dan Randi Saputra sebagai Helper Excavator Bagian Harvesting yang berusia 20 tahun 8 bulan



mutu
international
KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. 148.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT WAHANA LESTARI MAKMUR SUKSES
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : 1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 02 Agustus 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.
8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hutan Hak Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

MUTU-4179GH/1.3/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.

- Memperhatikan : Surat Perjanjian 0094.3/MUTU/PHPL/II/2021 Tanggal 03 Februari 2021 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Wahana Lestari Makmur Sukses.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-033 atas nama PT Wahana Lestari Makmur Sukses sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK Menteri Kehutanan No. SK.484/MENHUT-II/2009 Tanggal 19 Agustus 2009 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.108/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2018 Tanggal 27 Februari 2018 (Penetapan Areal Kerja) atas areal seluas 14.099,25 Ha, dengan Predikat **"BAIK"**.
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun yaitu tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan 10 Mei 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan *setiap 1 (satu) tahun sekali* selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Wahana Lestari Makmur Sukses.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 11 Mei 2021
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman ff
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/1.3/09042021

CAR

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARS
I	Kriteria Prasyarat	
2021.1	Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi misi dengan implementasi PHL. (Dominan)	Implementasi PHPL hanya sebagian yang sesuai dengan visi misi PHL, terdapat beberapa kegiatan terkait kelola Produksi, Ekologi dan Sosial masih perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi masing-masing aspek kelola produksi, kelola ekologi dan kelola social
2021.2	Verifier 1.4.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung. (Dominan)	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak sebesar 50%.
II	Kriteria Produksi	
2021.3	Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang (Dominan)	Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI di lapangan hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK ($\leq 50\%$). Ketidakesuaiannya adalah adanya kegiatan Carry Over pada RKT 2018 dan 2019
2021.4	Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%) (Dominan)	Untuk Penandaan batas Blok dan petak RKT 2018 sampai 2021 hanya Sebagian yang terlihat jelas di lapangan yaitu sekitar 78%, penandaan pada blok RKT 2021 sebagian besar pal batas petak tidak ditemukan di lapangan
2021.5	Verifier 2.3.1 Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur.	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai SOP tahapan system silvikultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21

MUTU-4179GH/1.3/09042021

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	(Dominan)	Agustus 2009, akan tetapi pelaksanaan implementasi di lapangan masih ada yang belum sesuai dengan SOP seperti kegiatan PAK, Harvesting, PHI
2021.6	Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang (Dominan)	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil dengan potensi antara 80-120 M3/Ha yaitu untuk acacia sebesar 118, 23 M3 /Ha dan untuk seluruh jenis sebesar 115, 04 M3 /Ha
2021.7	Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya (Dominan)	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan secara lengkap, tetapi implementasinya belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu kegiatan PAK, PHI, dan pemanenan
2021.8	Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka Panjang (Dominan)	PT Wahana Lestari Makmur Sukses telah mempunyai peta kerja RKT tahun 2015/2016 sampai RKT 2021 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan namun belum seluruhnya mengacu ke peta RKUPHHK-HTI periode 2017-2026 penyesuaian, karena adanya Carry Over kegiatan tahun sebelumnya
2021.9	Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok dan petak tebang RKT 2018 sampai RKT 2021 beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung

MUTU-4179GH/1.3/09042021

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) (Dominan)	
2021.10	Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek (Dominan)	PT Wahana Lestari Makmur Sukses mempunyai realisasi volume tebang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kurang dari 70% yaitu sebesar 24,40 % dimana rencana sebesar 1.281.826,1 M3 dan terealisasi sebesar 312.780,3 M3
2021.11	Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan (Dominan)	Realisasi modal yang ditanamkan Kembali untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan lebih dari 80% tapi belum seluruhnya yaitu sebesar 87,23%, dimana rencana sebesar Rp. 81.605.333.921 dan realisasi sebesar Rp. 71.258.873.140
III	Kriteria Ekologi	
2021.12	Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Belum terdapat Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut terbaru (setelah verifikasi PPKL tgl 2 April 2020) yang disahkan pejabat berwenang
2021.13	Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata	Belum dapat ditunjukkan dokumen pengelolaan kawasan lindung yang meliputi kegiatan rehabilitasi, pengayaan jenis, dan rencana pengelolaan flora dan fauna di

MUTU-4179GH/1.3/09042021

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	<p>ruang areal/ land scaping sesuai RKL/RPL (Dominan)</p>	<p>dalamnya berdasarkan hasil inventarisasi flora dan fauna dan belum dimasukkan dalam laporan semester pelaksanaan RKL-RPL</p>
2021.14	<p>Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (Dominan)</p>	<p>Prosedur perlindungan hutan belum mengacu kepada peraturan yang terkait dan belum terdapat tahapan kegiatan dalam penanganan gangguan secara komprehensif meliputi tindakan penyadartahuan, pencegahan dan tindakan yang dilakukan jika ada gangguan</p>
2021.15	<p>Verifier 3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (Dominan)</p>	<p>Belum dapat ditunjukkan dokumen kegiatan penyuluhan terkait gangguan hutan terhadap masyarakat dan anak sekolah sebagai tindakan preemtif, dan implementasi monitoring hama dan penyakit tanaman serta evaluasi serta monitoring efektivitas kegiatan pengamanan areal dengan system penjagaan POS dan patrol</p>
2021.16	<p>Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (Dominan)</p>	<p>SOP Limbah B3 belum mengacu kepada regulasi/peraturan terbaru dan terkait, serta belum tersedia prosedur pemantauan penurunan muka gambut/Peat Subsidence serta Biota Perairan.</p>
2021.17	<p>Verifier 3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dominan)</p>	<p>Belum tersedia stasiun pengamatan penurunan muka gambut/peat subsidence dan peralatan darurat TPS Limbah B3 (P3K, Eye Wash/shower, serta belum tersedia papan nama TPS Limbah B3) serta daya tampung TPS LB3 kurang memadai</p>
2021.18	<p>Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (Dominan)</p>	<p>SDM Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap tanah dan air belum memiliki kualifikasi GANIS PHPL BINHUT serta pelatihan pendukung pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Tehnik pengambilan sampel udara, Penyusunan RKL-RPL dll)</p>

MUTU-4179GH/1.3/09042021

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
2021.19	Verifier 3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air. (Dominan)	Belum terdapat bukti dilakukan pemantauan penurunan tinggi muka gambut / peat Subsidence, pada setiap zonasi areal gambut sesuai dengan matriks rencana pemantauan lingkungan pada dokumen Izin Lingkungan dan DELH tahun 2018
2021.20	Verifier 3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (Dominan)	Terdapat potensi dampak berupa TMAT yang melebihi ketentuan > 0,4-0,45, potensi cemaran ke badan tanah dan badan air dari proses pengisian BBM, penyimpanan Limbah B3 diluar TPS, pengelolaan sampah domestic yang ditumpuk dipinggir badan air serta belum diketahui trend penurunan muka gambut
2021.21	Verifier 3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (Dominan)	Belum terdapat bukti dilakukan kegiatan identifikasi untuk Flora pada kelompok jenis nephentes, anggrek dan palmae, serta untuk Fauna pada kelompok jenis Ikan, Ampibi dan Serangga
2021.22	Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (Dominan)	Prosedur pengelolaan flora yang dilindungi belum mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
2021.23	Verifier 3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)	Kegiatan pengelolaan flora dilindungi belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan/rencana berupa pembinaan habitat (pengayaan pakan satwa, pengayaan asli setempat) penyelamatan jenis dan penelitian pengkajian dan pengembangan
2021.24	Verifier 3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan	Terdapat gangguan terhadap Spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic akibat gangguan hutan (illegal logging, kebakaran hutan) dan kondisi kawasan lindung

MUTU-4179GH/1.3/09042021

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
	<p>terancam punah dan endemic (Dominan)</p>	
2021.25	<p>Verifier 3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan (Dominan)</p>	<p>Prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi belum mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku</p>
2021.26	<p>Verifier 3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (Dominan)</p>	<p>Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan/rencana berupa pembinaan habitat (pengayaan pakan satwa, pengayaan asli setempat) penyelamatan jenis dan penelitian pengkajian dan pengembangan</p>
2021.27	<p>Verifier 3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic (Dominan)</p>	<p>Terdapat gangguan terhadap Spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic akibat gangguan hutan (illegal logging, kebakaran hutan, klaim lahan dan perburuan jenis burung dan aktivitas pengambilan ikan) dan kondisi kawasan lindung yang sebagian besar berketutupan semak belukar</p>
IV	Kriteria Sosial	
2021.28	<p>Verifier 4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (Dominan)</p>	<p>PT Wahana Lestari Makmur Sukses belum menyiapkan SOP Penataan batas partisipatif secara khusus</p>

MUTU-4179GH/1.3/09042021

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
2021.29	<p>Verifier 4.1.5.</p> <p>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Penyelesaian seluruh klaim areal dengan pola ADR (Alternative Dispute Resolution) perlu dilanjutkan dengan persetujuan untuk seluruh lahan okupasi sesuai peraturan pemerintah contohnya dengan "Kemitraan"</p>
2021.30	<p>Verifier 4.2.3.</p> <p>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Perusahaan perlu menyusun SOP Kegiatan Sosialisasi, seluruh kegiatan Sosialisasi perlu dilaksanakan seluruhnya dengan bukti dokumen yang lengkap dan jelas</p>
2021.31	<p>Verifier 4.2.4.</p> <p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Tanggung jawab sosial yang berupa : kegiatan sosialisasi, penerimaan tenaga kerja lokal, dan program CSR perlu ditingkatkan dengan bukti-bukti yang lengkap</p>
2021.32	<p>Verifier 4.3.4.</p> <p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran.</p> <p>(Dominan)</p>	<p>Implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan sehingga lebih dari 50 % terutama realisasi penerimaan tenaga kerja lokal, program kemitraan di lahan okupasi, dan menyerap produk lokal untuk kebutuhan dapur cam dan karyawan</p>

MUTU-4179GH/1.3/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ref. Verifier dan Klausul	CARs
2021.33	Verifier 4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Dominan)	Kegiatan Monev terhadap kegiatan CSR, penerimaan karyawan lokal, dan belanja dapur camp belum dilakukan
2021.34	Verifier 4.4.2. Tersedia peta konflik (Dominan)	Dokumen Pemetaan potensi dan resolusi konflik yang disusun sesuai dengan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 baru disusun hanya untuk Tahun 2020 pada rentang waktu 2016 sd 2021
2021.35	Verifier 4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (Dominan)	Struktur organisasi resolusi konflik belum terlihat telah endapatkan dukungan (diketahui) para pihak lain yang dilibatkan.
2021.36	Verifier 4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (Dominan)	Dokumen penyelesaian konflik diantaranya adalah laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang tersedia hanya untuk Tahun 2020
2021.37	Verifier 4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (Dominan)	Belum tersedia dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan sebagai dasar keputusan promosi dsb
2021.38	Verifier 4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya (Dominan)	Kelengkapan sarana kesehatan (klinik dan paramedisnya) di PT Wahana Lestari Makmur Sukses belum lengkap sesuai dengan SK Izin IUPHHK-HTI

MUTU-4179GH/1.3/09042021

Rekomendasi

Prasyarat

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.5	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	PT Wahana Lestari Makmur Sukses perlu didorong untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan hutan tanpa izin (kebum masyarakat) dan melaporkan kepada instansi kehutanan (Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan)
1.2.1	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	PT Wahana Lestari Makmur Sukses perlu melaksanakan sosialisasi visi misi perusahaan secara rutin setiap tahun kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat setempat, dilengkapi bukti pelaksanaan berupa Berita Acara, daftar hadir, materi sosialisasi dan foto kegiatan
1.2.3	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan	PT Wahana Lestari Makmur Sukses masih kekurangan 1 (satu) orang GANISPHPL-BINHUT, oleh karena itu perlu menambah 1 orang GANISPHPL-BINHUT bersertifikat atau mengirim karyawan pada Diklat GANISPHPL-BINHUT yang diselenggarakan oleh Instansi Kehutanan (Balitbanghut dan BPHP).
1.3.5	Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	PT Wahana Lestari Makmur Sukses perlu meningkatkan tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Internal audit agar terlaksana seluruhnya
1.4.1	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat baru pada tahap dikonsultasikan. PT Wahana Lestari Makmur Sukses perlu melaksanakan sosialisasi RKT secara rutin setiap tahun kepada masyarakat desa binaan dan

MUTU-4179GH/1.3/09042021

No	Verifier	Rekomendasi
		atau desa terdampak dalam rangka untuk memperoleh PADIATAPA, dilengkapi bukti pelaksanaan/persetujuan berupa Berita Acara, daftar hadir, materi sosialisasi dan foto kegiatan.
1.4.2	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak sebesar 62,69%. PT Wahana Lestari Makmur Sukses perlu melaksanakan sosialisasi program CSR/CD secara rutin setiap tahun kepada masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak dalam rangka untuk memperoleh persetujuan >80%, dilengkapi bukti pelaksanaan/persetujuan berupa Berita Acara, daftar hadir, materi sosialisasi dan foto kegiatan.

Produksi

No	Verifier	Rekomendasi
2.2.2.	Terdapat informasi tentang riap tegakan	PT Wahana Lestari Makmur Sukses agar tetap mengukur riap tegakan dan tetap melaporkan ke Dirjen PHPL dan Litbang Kehutanan, dan hasil analisis digunakan untuk penghitungan JTT.
2.5.1	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)	PT Wahana Lestari Makmur Sukses agar menyusun RKT mengacu kepada rencana jangka panjang sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026.
2.6.1.	Kondisi kesehatan finansial	PT Wahana Lestari Makmur Sukses diupayakan agar nilai likuiditas >150%, Solvabilitas disesuaikan dengan strategi manajemen misalnya dapat dilakukan dengan mengurangi

MUTU-4179GH/1.3/09042021

No	Verifier	Rekomendasi
		hutang lancar atau menambah aktiva lancar.
2.63	Realisasi alokasi dana yang proporsional	Agar proposionalitas realisasi kegiatan diusahakan kurang dari 20% antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya
2.6.4	Realisasi Pendanaan yang lancar	Agar realisasi kegiatan di lapangan sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan.
2.6.6.	Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan.	PT Wahana Lestari Makmur Sukses agar melaksanakan realisasi rencana penanaman hutan sesuai rencana RKTUPHHK-HTI dan melaksanakan monitoring terhadap kualitas tanaman sehingga tercapai realisasi penanaman >70%.

Ekologi

No	Verifier	Rekomendasi
3.1.2.	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Papan Nama Kawasan Lindung dengan interval jarak tertentu, diprioritaskan pada jalan utama dan pada batas yang berdampingan dengan areal tanaman pokok serta lokasi yang mudah terlihat 2. Melengkapi identitas pada papan kawasan lindung dengan nama KL (nama sungai, blok) serta luasan
3.1.5	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Melakukan kegiatan sosialisasi untuk mendapat pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung pada masing masing desa dengan sasaran peserta mewakili lapisan masyarakat. Dilengkapi BA, Daftar hadir sesuai kehadiran, materi yang disampaikan dan dokumen bukti pengakuan.
3.2.2.	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Pemenuhan Mobil pemadam Kebakaran dengan spesifikasi sesuai ketentuan
3.2.3	SDM perlindungan hutan	Menyusun Rencana Pelatihan DALKARHUTLA secara periodic pada

MUTU-4179GH/1.3/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No	Verifier	Rekomendasi
3.1.2.	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Papan Nama Kawasan Lindung dengan interval jarak tertentu, diprioritaskan pada jalan utama dan pada batas yang berdampingan dengan areal tanaman pokok serta lokasi yang mudah terlihat 2. Melengkapi identitas pada papan kawasan lindung dengan nama KL (nama sungai, blok) serta luasan
3.1.5	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Melakukan kegiatan sosialisasi untuk mendapat pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung pada masing masing desa dengan sasaran peserta mewakili lapisan masyarakat. Dilengkapi BA, Daftar hadir sesuai kehadiran, materi yang disampaikan dan dokumen bukti pengakuan.
		regu inti, MPA dan RPK. Dan direalisasikan sesuai rencana
3.3.4	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki tata laksana penyimpanan Limbah B3 yang diletakkan di luar TPS Limbah B3 dan atau memperbesar kapasitas tampung Gudang TPS Limbah B3 2. Melengkapi Lokasi pengisian BBM dengan lantai kedap air, atap bangunan dan oil trap utk menahan tumpahan/ceceran terpapr langsung ke tanah 3. Penyediaan Tempat pembuangan sampah domestic pada Pos 3 dan pos satpam lainnya yang belum dikelola dengan baik, belum ditempatkan pada satu titik lokasi yang jauh dari badan air

Sosial

Tidak ada Rekomendasi pada aspek sosial.

Legalitas Kayu

No	Verifier	Rekomendasi
2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada	Pada Kawasan lindung sempadan sungai yang berbatasan dengan blok RKT 2021

MUTU-4179GH/1.3/09042021

	RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	agar dipasang papan nama kawasan lindung sempadan sungai
2.1.1.c	Penandaan lokasi blok terbangun/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plang RKT Tahun 2021 tertulis Revisi RKT 2020 agar diperbaiki, karena di RKT 2021 tidak ada revisi 2. Batas petak banyak yang belum terpasang dan yang telah terpasang terdapat beberapa yang tidak ada identitas nama petaknya. Agar setiap batas petak ada identitasnya yang jelas 3. Pada peta RKT agar dicantumkan nomor petaknya
5.1.1.a	Pedoman/ prosedur K3	Pemakaian APD oleh operator chainsaw dan operator excavator agar lebih ditingkatkan terutama pemakaian sepatu safety
5.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	Camp lapangan pekerja agar dilengkapi juga dengan APAR dan kotak P3K sesuai standar yang berlaku

MUTU-4179GH/1.3/09042021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo